

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN
PIDANA BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I**

(Studi Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN.Gdt)

Laporan Akhir

Magang Ekivalensi

Skripsi

Oleh

Dimas Didi Darmawan

1952011040



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I

(Studi Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN.Gdt)

Oleh

DIMAS DIDI DARMAWAN

Pertimbangan hakim menjadi suatu hal yang urgen dalam perwujudan parameter mencapai keadilan substantif atas putusan hakim, yaitu aspek kemanfaatan dan kepastian hukum dengan dengan disikapi secara cermat, baik, dan teliti agar implementasinya dapat menjadi sarana pencegahan terulang kembali perbuatan pidana. Terkhusus pada tindak pidana narkotika, bahwa dalam memberikan pertimbangan yang tercantum dalam putusan hakim menjadi harapan bagi para pihak untuk dapat memberikan nuansa positif, terutama terhadap pelaku narkotika melalui upaya rehabilitasi. Rehabilitasi menjadi salah satu upaya pemberian bentuk pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana narkotika dengan tujuan memulihkan atau mengobati diri pelaku agar tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Namun demikian dalam fakta di lapangan bahwa hakim justru seringkali memberikan vonis penjatuhan pidana penjara dan denda kepada pelaku tindak pidana narkotika tanpa disertai adanya rehabilitasi, padahal dalam putusan hakikatnya diperbolehkan adanya sanksi semacam itu. Sehingga dalam hal ini problematika yang dianalisis adalah bagaimanakah persyaratan yang harus dilengkapi dalam berkas perkara agar Hakim dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika golongan I, dan bagaimanakah dasar pertimbangan hakim tidak memberikan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dalam perkara (Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN.Gdt).

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif disertai dengan empiris melalui pengumpulan data di lapangan. Penelitian menggunakan data primer berupa wawancara di Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan putusan mengenai tindak pidana narkotika beserta studi kepustakaan yaitu buku, jurnal, dan literatur lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam meninjau kembali pertimbangan hakim dalam merujuk pada pembuktian tindak pidana yang dilakukan terdakwa, bahwa perbuatan yang dilakukan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi. Berdasarkan putusan perkara Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN.Gdt di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II Khusus berlandaskan dari adanya unsur-unsur yang telah tercapai dari perbuatan pidana

yang dilakukan, hal ini juga disertai dengan alat bukti yang sah dengan fakta-fakta yang telah terungkap selama keberjalanan persidangan. Dapat dilihat bahwa terdakwa memperoleh penjatuhan pidana penjara dan denda dan tidak disertai adanya pemberian rehabilitasi medis dikarenakan pelaku ternyata tidak terbukti secara sah mengonsumsi narkotika atau pengguna maupun korban yang menyalahgunakan narkotika tersebut. Syarat yang perlu dipenuhi pada berkas perkara untuk nantinya hakim dalam menjatuhkan suatu pertimbangan dan penjatuhan terkait tindak pidana yang dilakukan untuk memberikan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika pada jenis golongan 1 adalah dilengkapinya berkas yang berisikan persyaratan dengan bentuk format adalah Berita Acara Penyerahan Rekomendasi Hasil Asesmen Badan Narkotika Nasional (BNN) yang mana telah ada suatu permohonan yang diajukan sebelumnya kepada terdakwa melalui Jaksa Penuntut Umum dan Tim Asesmen Terpadu BNN sebagai bentuk rekomendasi terhadap Majelis Hakim yang menangani perkara untuk melihat bukti berkas yang ada.

Penulis memberikan saran bahwa peran masyarakat perlu ditingkatkan kembali sebagai bagian dari pencegahan adanya peredaran atau penyalahgunaan narkoba, seperti halnya orangtua dalam keluarga yang dapat memberikan suatu pembinaan untuk dapat memberikan jalan hidup yang baik kepada anaknya agar dapat terbentuk masa depan yang akan datang dari perihal mental yang begitu stabil dan juga kepastian mengenai tujuan hidup yang baik dan bebas dari adanya penggunaan narkoba. Teruntuk Majelis hakim kedepannya agar dapat lebih mencermati dalam menjatuhkan sanksi atas tindak pidana, terkhusus pada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika agar nantinya dapat memberikan keadilan yang didasari atas ketentuan peraturan perundang-undangan. Hakim menjadi bagian dari penegak hukum memiliki suatu kewenangan mengadili pada perkara untuk mencapai keadilan substantif di masyarakat.

Kata Kunci: Pertimbangan hakim, penyalahguna narkotika, narkotika golongan I

ABSTRACT

ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS OF SENTENCING FOR CLASS I NARCOTICS ABUSERS

(Study of Decision Number 86/Pid.Sus/2022/PN.Gdt)

By

DIMAS DIDI DARMAWAN

The judge's consideration is an important aspect in determining the realization of the value of a judge's decision which contains justice (*ex aequo et bono*), certainty and benefit so that it must be addressed carefully, precisely and carefully so that its implementation is able to prevent crimes from happening again. In cases of narcotics crimes, the judge's decision in his considerations is expected to have a positive impact on the perpetrators. Rehabilitation is a form of punishment for perpetrators of narcotics crimes with the aim of recovery or treatment. However, in practice, judges often prefer to impose prison sentences and fines for narcotics offenders, while on the one hand, narcotics offenders can also be sent to rehabilitation. Therefore, the problems that will be examined in this study include: (1) What are the conditions must be completed in the case file so that the Judge can consider imposing a rehabilitation sentence for class I narcotics abusers, and (2) What are the judge's considerations for not providing rehabilitation for narcotics abusers in case Number 86/Pid.Sus/2022/PN.Gdt. This research is an empirical normative legal research, with data sources through primary data and secondary data, with data collection techniques through library research and field studies. The results of this study indicate that the judge's consideration (decision ratio) in proving the defendant's actions is proven to fulfill the elements of Article 127 paragraph (1) letter a of Law no. Dimas Didi Darmawan 35 of 2009 concerning Narcotics (Narcotics Law). According to one example, the decision in a narcotics crime case at the Special Gedong Tataan Class II District Court was based on the fulfillment of the elements of each of these crimes as well as the presence of correct evidence and legal facts at trial. It was said to be appropriate because the defendants who were sentenced to prison terms and fines did not undergo medical and/or social rehabilitation because they were not proven to be

can consider imposing a rehabilitation sentence for class I narcotics abusers are completing the required documents in the form of Minutes of Submission of Recommendations on the Results of the National Narcotics Agency's (BNN) Assessment.) who previously submitted a request for rehabilitation by the defendant to the Public Prosecutor through the BNN Integrated Assessment Team to be recommended to the Panel of Judges examining the case for examination.

Suggestions from the author are Society is expected to be a segment that is protected from drug abuse and illicit trafficking. This can be prevented through the big role of parents. Parents become mentors to provide life skills to their children so that their mentality improves stable and have definite life goals to achieve goals in a good way free from drug abuse. and To the Panel of Judges to be more careful in adjudicating a case, especially in cases of narcotics abusers. Must give priority to legal considerations. Because judges as law enforcers are given the authority to try a case in order to create a sense of justice in society.

Keywords: Judge's Considerations, Narcotics Abuse, Narcotics Category I

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN
PIDANA BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I**

(Studi Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN.Gdt)

Oleh

DIMAS DIDI DARMAWAN

Laporan Akhir Magang

Ekuivalensi

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Laporan : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
PENJATUHAN PIDANA BAGI PENYALAHGUNA
NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Putusan
Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN.Gdt)**

Nama Mahasiswa : **Dimas Didi Darmawan**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1952011040**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



Dosen Pembimbing Laporan I

Hakim Pembimbing Instansi


Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP 19801118 200801 1 008


Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H.
NIP 19940508 201712 1 005

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerjasama FH Unila


Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 19740413 200501 1 001


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP 19781231 200312 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H.



Sekretaris : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.



Anggota I : Ahmad Zazili, S.H., M.H.



Anggota II : Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 16 Desember 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan akhir magang ekuivalensi skripsi dengan judul **“Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana Bagi Penyalahguna Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN.Gdt)”** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Desember 2022

Pembuat Pernyataan



Dimas Didi Darmawan

NPM. 1952011040

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Dimas Didi Darmawan, dilahirkan di Metro pada tanggal 10 Juni 2001. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Ir. Maryono dan Ibu Ely Marya.

Penulis mengawali pendidikan pada TK Kemala pada tahun 2006 sampai dengan 2007 kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Sukarame sejak tahun 2007 sampai dengan 2013, kemudian melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas YP UNILA Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Barat (SMMPTN-Barat).

Penulis selama menjalani perkuliahan tercatat turut aktif mengikuti kegiatan yang menunjang kemampuan akademis diantaranya terlibat aktif sebagai anggota aktif Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama terlibat aktif di UKM-F PSBH, tercatat Penulis beberapa kali dipercaya mengemban amanah diantaranya menjadi Pengurus Bidang Kominfo UKM-F PSBH FH UNILA pada tahun kepengurusan 2021, dan menjadi Panitia Divisi Acara Anti Human Trafficking Piala Prof. Hilman Hadikusuma Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2021. dan juga penulis telah melaksanakan kegiatan magang pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2022 selama enam bulan di Instansi Pengadilan Negeri Gedong Tataan kelas II.

MOTTO

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri”

(Q.S. Al-Isra' : 7)

“Waktu bagaikan pedang, jika engkau tidak menggunakannya dengan baik, maka ia akan melukai dirimu sendiri”

(Hadis Riwayat Muslim)

“Perbanyak bersyukur, kurangi mengeluh, Buka mata, Jembarkan telinga, perluas hati. Sadari kamu ada pada sekarang, bukan kemarin atau besok, nikmati setiap momen dalam hidup, Berpetualanglah.”

(Ayu Estiningtyas)

Jangan Pernah Bosan Berbuat Baik Kepada Orang Lain Walaupun Dirimu
Pendosa

(Penulis)

PERSEMBAHAN



Puji syukur aku panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengijinkan aku untuk menyelesaikan karya ini dan kupersembahkan karya ini untuk orang – orang yang kusayangi:

Bapak dan Ibu yang sangat saya cintai

(Ir. Maryono dan Ely Marya)

Hidupku yang selalu dikelilingi doa dan kasih sayang kalian yang sangat tiada pernah henti-hentinya dari aku lahir sampai sekarang, atas semua pengorbanan dan kesabarannya untuk merawat aku dan aku sangat bersyukur dan sangat berterimakasih kepada kalian. Takkan bisa aku untuk membalas semua cinta dan kasih sayang yang Bapak dan Ibu berikan padaku.

Kakakku dan Adikku Tersayang

(Mega Puspita Handayani dan Arya Sukma Indralaya)

Manusia yang selalu mendukung dan menegur aku selama aku bersalah setelah kedua orang tuaku dan membimbing Langkah-langkah yang aku ambil untuk menjalani kehidupan dan selalu menjadi teman untuk berkeluh kesah untuk beratnya langkah yang aku jalani. Terimakasih untuk kakak dan adikku tersayang,

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana Bagi Penyalahguna Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN.Gdt)” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum, selaku Penguji Utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan;
3. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan motivasi yang begitu berharga kepada Penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan motivasi yang begitu berharga kepada Penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku Dosen Panitia MBKM yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Kepada kedua orang tua penulis yang sangat istimewa dan sangat penulis sayangi Bapak (Ir. Maryono) dan Ibu (Ely Marya);
8. Saudara kandungku, kakakku (Mega Puspita Handayani) dan adikku (Arya Sukma Indralaya) yang selalu memberikan semangat, motivasi, kegembiraan dan doanya. Selalu menuntun ke jalan dan langkah yang lebih baik dari penulis masih kecil sampai sekarang;
9. Kepada semua teman-teman pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak – pihak lain terutama bagi penulis.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung,

Penulis

Dimas Didi Darmawan

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
LEMBAR PERNYATAAN	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
SANWACANA.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	6
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI	13
A. Tinjauan Pustaka	13
1. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkotika	13
2. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	21
3. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	22
4. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi	26
B. Profil Instansi	32
1. Deskripsi Instansi	32
2. Logo Instansi	33
3. Visi dan Misi	33
4. Wilayah Yuridiksi	34
5. Tugas Pokok dan Fungsi	35
6. Sejarah Singkat Lokasi Magang.....	36
7. Struktur Organisasi dan Tata Kelola	38
III. METODE PENELITIAN	39
A. Metode Penelitian.....	39
1. Pendekatan Masalah	39
2. Sumber dan Jenis Data	39
B. Metode Praktek Kerja Lapangan.....	42
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	42

2. Metode Pelaksanaan	42
3. Tujuan Magang.....	43
4. Manfaat Magang.....	44
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Dokumen atau Kelengkapan dalam berkas perkara yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba golongan I	45
B. Dasar Pertimbangan Hakim Tidak Memberikan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkoba Perkara Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN.Gdt	48
V. PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	63
Surat Keputusan Penetapan Magang.....	64
Surat Pengantar Magang	69
Surat Keputusan Pembimbing Fakultas dan Mitra	70
Dokumentasi Kegiatan.....	72
Logbook Bulanan.....	75
Putusan Nomor : 86/Pid.Sus/2022/PN.Gdt.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo Pengadilan Negeri Gedong Tataan	33
Gambar 2 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Gedong Tataan	34
Gambar 3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gedong Tataan	38
Gambar 4 Mempelajari Alur Berkas	72
Gambar 5 Mengikuti Kegiatan Apel	72
Gambar 6 Donor Darah	72
Gambar 7 Diskusi Mengenai Skripsi	73
Gambar 8 Menjaga PTSP	73
Gambar 9 Melakukan Podcast Bersama Hakim	73
Gambar 10 Bakti Sosial	74
Gambar 11 Konsultasi Mengenai Laporan	74
Gambar 12 Melihat Alur Jalannya Sidang	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Perkara.....	54
Tabel 2 Logbook MBKM	75

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya suatu tindak pidana narkotika pada dasarnya apabila ditinjau dari norma-norma yang ada merupakan satu perbuatan kriminal dalam sistem hukum pidana. Apabila perbuatan tersebut digolongkan menjadi bagian dari kejahatan, maka terdapat konsekuensi penyalanghunaan narkotika menjadi suatu yang tercela dan membutuhkan upaya dalam hal mencegah dan menindak pelaku yang bersangkutan sebagai bentuk penanggulangan. Berdasarkan ketimpangan tersebut bahwa eksistensi dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan bertujuan untuk mengetahui adanya penyebab kejadian meningkatnya pelaku pengguna narkotika di Indonesia yang kian waktu mengalami peningkatan secara kontinyu secara drastis. Penentuan dari peningkatan secara signifikan terhadap angka kejahatan pengguna narkotika adalah dengan melakukan tes uji laboratorium agar dapat menampilkan hasil apakah seseorang menggunakan narkotika atau tidak.

Di Indonesia, penyalahgunaan narkoba saat ini dianggap sebagai kegiatan kriminal yang umum di kalangan remaja dan orang tua. Bahkan pejabat pemerintah dan orang terkenal diketahui terlibat dalam penggunaan narkoba berat. Seseorang yang aktif melakukan kejahatan disebut sebagai penjahat. Masyarakat sering mengalami proses dalam kehidupan sehari-hari yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku, seperti pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan secara serentak oleh beberapa orang dan dampak dianggap sebagai ancaman oleh dominasi penduduk di suatu tempat. Berdasarkan ilmu hukum, sesuatu digolongkan sebagai kejahatan, dan kejahatan itu sendiri berdasarkan hukum sosiologis. Tindak pidana narkotika merupakan salah satu jenis tindak pidana yang dapat terjadi dalam lingkungan sosial.

Penyalahgunaan narkotika saat ini menjadi bagian dari perbuatan kriminal yang dikatakan tidak asing dilakukan oleh remaja sampai yang tua di Indonesia, bahkan

pejabat hingga kalangan artis telah banyak menyalahgunakan narkotika tersebut. Seseorang dalam tindakannya melakukan tindak pidana tersebut dapat disebut sebagai penjahat atau kriminal.¹ Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat melakukan pemenuhan kebutuhan hidup dasarnya seringkali melalui proses-proses yang bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat, seperti pelanggaran dan kejahatan yang orang-orang tertentu melakukannya secara sekaligus dan berdampak menjadi ancaman oleh dominasi warga di suatu tempat, yang berdasarkan ilmu hukum diistilahkan sebagai tindak pidana, dan dari sosiologi hukum adalah kejahatan itu sendiri. Berbagai bentuk perlakuan tindak pidana terjadi dapat kehidupan bermasyarakat adalah dikarenakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.²

Kejahatan seperti penyalahgunaan narkoba, baik yang dilakukan oleh orang muda atau tua, orang terkenal atau pejabat pemerintah yang sering menggunakan narkoba, tidak lagi dianggap sebagai kejahatan asing di negeri ini. Pidana mengacu pada orang yang melakukan kejahatan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar, sering terjadi kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh individu tertentu maupun yang menimbulkan ancaman bagi anggota masyarakat tertentu, yang dalam ilmu hukum dikenal sebagai kejahatan dalam perspektif sosiologi hukum, khususnya mengenai kejahatan. Salah satu dari sekian banyak jenis perilaku kriminal yang terjadi di masyarakat adalah masalah penyalahgunaan narkoba.³

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh para pelajar dan mahasiswa, melainkan hingga pada kalangan anak-anak, selebritis, lembaga profesional dan tidak sedikit para oknum pejabat. Hampir semua daerah memiliki kasus penyalahgunaan narkotika.

¹ Rinaldy Amrullah, Diah Gustiniati, and Tri Andrisman, "Restorative Justice as a Solution Action Criminal Excice on Cigarette," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 22, no. 2 (2022).

² Irwan, Jasa Tarigan. *Penyalahgunaan narkotika dan pananggulangannya*. Yogyakarta: CV. Budi Utama. hlm.12.

³ Irwan, Jasa Tarigan. *Penyalahgunaan narkotika dan pananggulangannya*. Yogyakarta: CV. Budi Utama. hlm.12.

Penyalahgunaan narkoba adalah masalah rumit dengan implikasi luas dari sudut pandang medis, psikiatri, kesehatan mental, dan psikososial. Penyalahgunaan narkoba bukanlah insiden langsung yang terjadi dengan sendirinya, melainkan hasil dari berbagai faktor yang secara tidak sengaja bergabung untuk menciptakan fenomena yang sangat merugikan semua pihak yang terlibat. Faktor-faktor ini termasuk faktor pribadi dan lingkungan, yang terkait erat, berjalan beriringan, dan berperan dalam proses tersebut. Seiring berjalannya waktu, seseorang tumbuh dan berkembang sampai dia memilih arah hidupnya. Oleh karena itu, penyimpangan perilaku seseorang dari norma dapat disebabkan oleh faktor independen individu dan faktor lingkungan.

Undang-Undang Narkotika tidak menentukan siapa yang dianggap sebagai pengedar, sehingga dapat diartikan secara luas bahwa pengedar adalah seseorang yang melakukan kegiatan menjual, membeli untuk mengangkut, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, dan melakukan tindakan ekspor dan impor narkoba. Pengguna dapat dikategorikan sebagai pecandu, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba.⁴ Dari keseluruhan karakteristik penggolongan pelaku yang melakukan kejahatan narkotika bahwa hakikatnya tidak dibatasi oleh adanya kriteria dari menyebutkan pelaku dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pada pemberlakuannya substansi dari regulasi tersebut justru mengakibatkan suatu pro-kontra dari pandangan yang berkaitan dengan pemberlakuan regulasi terhadap pelaku selama persidangan berlangsung, yang justru memberikan dampak pro-kontra mengenai pandangan mengenai penjatuhan pasal yang ditentukan majelis hakim dan terkadang tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat.⁵

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, bahwa Indonesia melalui upaya pemerintah dengan pernyataan terkait status negara yang darurat terkait narkoba, maka pelaku harus diberikan penjatuhan sanksi pidana yang berat, yaitu dari Pasal 111 hingga Pasal 127 UU. No 35 Tahun 2009 yang dimana seharusnya

⁴ Pasal 116, Pasal 121, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, dan Pasal 134 UU Narkotika.

⁵ Rinaldy Amrullah, "Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2015).

diberikan terhadap para pelaku yang bersangkutan, terutama yang telah melanggar ketentuan pada golongan pelanggaran pada kategori I. Kemudian juga mengacu pada Peraturan yang dibuat Badan Narkotika Nasional, atau BNN No. 11 Tahun 2014 mengenai Prosedur menangani tersangka yang terjerat ke dalam penyalahgunaan narkotika bahwa pelaksanaan rehabilitasi terhadap narapidana dalam implementasi pembinaannya di lembaga pemasyarakatan dapat dilakukan dengan prosedur yang berlaku.⁶

Namun demikian dalam fakta di lapangan bahwa hakim justru seringkali memberikan vonis penjatuan pidana penjara dan denda kepada pelaku tindak pidana narkotika tanpa disertai adanya rehabilitasi, padahal dalam putusan hakikatnya diperbolehkan adanya sanksi semacam itu. Sehingga dalam hal ini problematika yang dianalisis adalah bagaimanakah persyaratan yang harus dilengkapi dalam berkas perkara agar Hakim dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika golongan I, dan bagaimanakah dasar pertimbangan hakim tidak memberikan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dalam perkara (Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN.Gdt).

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, majelis hakim mengambil keputusan untuk memberikan hukuman kepada terdakwa dengan masa kurungan selama satu tahun enam bulan (Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN.Gdt), berdasarkan hal ini berpendapat bahwa hukuman yang diberikan sangay berat. untuk mereka yang melakukan kejahatan narkoba, rehabilitasi perlu dijadikan sebagai wadah pembinaan. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Wajib Menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54 UU Narkotika.

Fakta menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum di dakwaan alternatif kedua dalam perkara (Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN.Gdt) disimpulkan bahwa terdakwa tidak terlibat dan berhubungan dengan jaringan pengedar narkoba, sehingga

⁶ Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

disarankan untuk direhabilitasi Rawat Inap selama 6 (enam) bulan di tempat Rehabilitasi milik pemerintah di Loka Rehabilitasi Kalianda. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan bagian dari tindak pidana yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, permasalahan hukum tersebut perlu peneliti kaji secara lebih lanjut, dalam penelitian berbentuk skripsi dengan judul “**Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana Bagi Penyalahguna Narkotika Golongan I Di Pengadilan Negeri Gedong Tataan**” (Studi Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN.Gdt).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka pokok bahasan yang penulis teliti adalah :

1. Bagaimanakah persyaratan yang harus dilengkapi dalam berkas perkara agar Hakim dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika golongan I?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim tidak memberikan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dalam perkara Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN.Gdt.?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kriteria bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika itu berhak direhabilitasi
- b. Untuk dapat memahami persyaratan yang harus dilengkapi dalam berkas perkara agar Hakim dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika golongan I

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- Harapan mengenai penelitian ini adalah kontribusi yang sebesar-besarnya terkait pengetahuan yang diberikan kepada warga Negara yang ditinjau dari salah satu putusan yang berisikan pertimbangan hakim mengenai pelaku yang menggunakan narkoba
- Memberikan suatu refleksi atas landasan pertimbangan hakim mengenai pelaku yang menyalahgunakan narkoba untuk diberikan rehabilitasi atau sanksi pidana pemenjaraan
- Dapat memberikan referensi bagi para akademisi, atau peneliti sebagai suatu paradigma yang memberikan kemanfaatan atas Ilmu hukum yang berhubungan dengan landasan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana bagi pelaku yang menyalahgunakan narkoba, baik itu pidana rehabilitasi atau penjara

2. Manfaat Praktis

- Memberikan pengetahuan bagi peneliti untuk menjawab pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini,
- Mengembangkan penalaran dan pola pikir yang sistematis dan dinamis bagi peneliti dalam membuat karya tulis.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka teori

Kerangka teoritis merupakan hal yang bersifat konseptual yang dibangun dari adanya abstraksi dan paradigma yang dihasilkan sebagai konstruksi yang begitu matang, dengan tujuan memberikan adanya simpulan mengenai aspek sosial yang memiliki relevansi atas suatu penelitian yang sebelumnya telah di riset.⁷ Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Teori pertimbangan hakim, teori viktimologi, dan teori pidana dan pemidanaan digunakan peneliti sebagai landasan untuk memikirkan dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Teori-teori ini akan membantu

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press Alumni, 1986), hlm. 123.

menganalisis masalah yang lebih kompleks dan menjelaskan mengapa hakim memilih untuk tidak memerintahkan rehabilitasi bagi para penyalahguna narkoba.

a. Teori Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim akan mengambil keputusan mengenai penyelesaian suatu perkara di persidangan setelah mendengar keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan melihat bukti-bukti yang diajukan. Dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara, putusan diambil berdasarkan fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan.

Putusan pengadilan tersebut merupakan konsekuensi dari pembahasan majelis hakim, yang juga memuat penilaian terhadap bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dakwaan yang diajukan oleh kejaksaan negara, serta keteguhan terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa selama masih kerabat. pentingnya dan menetapkan aturan dan peraturan, serta mengenai faktor-faktor yang menentukan kesulitan dan keringanan yang akan diberikan kepada terdakwa. Hakim harus mempertimbangkan unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam menentukan pilihannya karena terdakwa niscaya akan merasakan sifat-sifat tersebut sesuai dengan perbuatannya.

b. Teori Viktimologi

Menurut Arief Gosita yang dimaksud dengan viktimologi adalah bidang ilmu atau kajian, yang memandang viktimisasi (kejahatan) sebagai masalah manusia yang merupakan realitas sosial, meliputi segala aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Viktimologi berkaitan tentang korban kejahatan, dan proses viktimisasi dan dampaknya dengan tujuan mengembangkan perawatan, pencegahan, dan penindasan kejahatan yang lebih bertanggung jawab. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengertian dan menjelaskan masalah kejahatan.⁸

⁸ Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta: Akademika Presindo, 1993), hlm. 40.

Keadilan viktimologi adalah praktik yang membantu hakim memahami keadaan seputar kejahatan sehingga mereka dapat mempertimbangkan keadaan tersebut saat memutuskan hukuman pidana. Viktimologi memberikan suatu penawaran mengenai pengetahuan secara intelektual terkait bagaimana korban memiliki keterkaitan dengan pelaku sebagaimana pereannya masing masing, sehingga menjadi hal yang esensial terkait substansi mengenai upaya untuk menghalangi adanya segala macam viktimisasi.⁹ Dalam hal ini Arief Gosita berpandangan dalam paradig bahwa dalam pendefinisian korban kejahatan tentunya memiliki adanya batasan yaitu; yang berkaitan dengan korban yang terkena penderitaan secara sosial, mental, dan fisik sebagai suatu perbuatan yang dikategorikan tidak baik dan menjadi bagian yang mementingkan pribadi atau pihak yang merasa dirugikan.¹⁰

Sehubungan dengan pembahasan penelitian ini, viktimologi digunakan sebagai taktik untuk mencegah kejahatan dan mengantisipasi kemunculannya di masyarakat. Dalam hal ini, pemberantasan narkoba dilakukan untuk memahami akibat dan hubungan antara korban dan terjadinya kejahatan untuk melindungi korban di seluruh sistem peradilan pidana. Ada banyak jenis korban kejahatan, menurut viktimologi.¹¹

Karena penyalahguna narkoba dapat menjadi pelaku sekaligus menjadi korban, maka tipologi di atas dapat digunakan untuk menjelaskan apakah tipologi korban dalam penelitian ini termasuk dalam tipologi saling viktimisasi. Akibatnya, fokus pembahasan tentang viktimologi harus lebih dari sekadar memahami korban sebagai sasaran kejahatan dan mencakup pemahaman tentang korban sebagai subjek yang membutuhkan perlindungan sosial dan hukum. Korban narkoba didefinisikan dalam penelitian ini sebagai seseorang yang secara tidak sengaja menggunakan narkoba setelah dipaksa, ditipu, dipaksa, atau diancam untuk melakukannya.

⁹ Didik M. Arief, Op. Cit., hlm. 62.

¹⁰ Arief Gosita, Op. Cit., hlm. 98.

¹¹ Lilik Mulyadi, Kapita Selekt Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi, (Denpasar: Djambatan, 2007), hlm. 156.

2. Kerangka Konseptual

Konstruksi penelitian dalam menggunakan kerangka konseptual dapat memberikan adanya refleksi mengenai relevansi terkait aspek-aspek khusus yang diambil dari sekumpulan yang memiliki keterkaitan antara arti atau istilah mengenai hal yang menjadi objek penelitian.¹² Dalam hal ini untuk menghindari adanya kesalahan terkait inti problematika yang diangkat dalam penelitian ini maka akan dijabarkan mengenai unsur yang tentunya dapat menjadi pedoman antara lain :

- a. Analisis yang tentunya akan memberikan penjabaran mengenai suatu kaidah pokok sebagai suatu bagian atas pengkajian dan bagian pembahasan untuk dapat menemukan inti dari permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang ada secara komprehensif.
- b. Dalam menggunakan obat tanpa disertai adanya pemberian perizinan bahwa hal tersebut menjadi suatu yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak memiliki tujuan yang diperuntukkan sebagaimana tertera dalam UU Narkotika yang menyatakan bahwa dipergunakannya obat hanyalah sebagai bentuk upaya pengobatan dalam dunia kesehatan sebagai suatu yang melayani atau teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan. Seseorang yang perbuatannya telah dilakukan melalui digunakannya narkoba hakikatnya tidak selaras dengan kepentingan kemashalatan dalam hal teknologi dan pengetahuan akan diklasifikasikan sebagai seseorang yang menyalahgunakan narkoba.¹³
- c. Terdapat dua pihak yang berseberangan dalam perkara tersebut, yaitu “penggugat” dan “tergugat”, putusan tersebut dikenal dengan sebutan vonnis (Belanda) atau al-aqda’u (Arab), dan merupakan ciptaan Pengadilan Agama. Dengan demikian dapat dikatakan putusan adalah pernyataan tertulis oleh hakim atas suatu gugatan oleh Majelis Hakim yang menangani dan menyelesaikan perselisihan antara para pihak dalam suatu perkara dan

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 22.

¹³ Pasal 1 Angka 15 UU Narkotika menyatakan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Barang-barang ini sering disebut sebagai "produk yudisial sejati" atau *jurisdictio contentiosa*.¹⁴

- d. Putusan adalah putusan pengadilan atas gugatan yang didasarkan pada adanya sengketa menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menentukan putusan.¹⁵ Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa putusan adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim dalam kedudukannya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk itu dengan maksud untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau masalah di antara para pihak yang terlibat.¹⁶

3. Sistematika Penulisan

Kemampuan menulis sistematika merupakan susunan komponen-komponen tertentu yang membentuk tulisan lingkaran lalu lintas dengan tujuan menyajikan pandangan yang komprehensif dari temuan penelitian dalam penelitian ini. Penulis menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi informasi terkait yang diperlukan untuk mendukung, memahami, dan memperjelas masalah yang dihadapi. Bab ini memberikan gambaran umum tentang penyalahgunaan narkoba, faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam mengambil keputusan di pengadilan, dan rehabilitasi.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang pendekatan, sumber dan jenis data, identifikasi sumber, teknik pengumpulan dan pengolahan data, dan teknik analisis data.

¹⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006), hlm. 203.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori–Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung hlm.01.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 167-168.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat uraian hasil penelitian dalam bentuk demonstrasi dan diskusi, serta analisis faktor-faktor yang menyebabkan hakim memutuskan tidak memberikan pemulihan kepada pengguna narkoba dalam perkara nomor 86/Pid.Sus/2022/PN. Gdt dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam berkas perkara terlebih dahulu sebelum hakim dapat menyusun kerangka dasar pidana rehabilitasi bagi pengguna narkoba golongan I.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan luas berdasarkan analisis penelitian dan temuan diskusi, serta berbagai rekomendasi dalam menanggapi isu-isu yang diangkat oleh pihak terkait penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

A. Tinjauan Pustaka

Di dalam penelitian hukum ini untuk membuka pemikiran dan mempermudah penelaahan topik penelitian diperlukan penguraian terkait definisi-definisi dan materi jabarkan sebagai bahan acuan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan didefinisikan sebagai penggunaan narkoba tanpa izin atau melanggar hukum. Penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan obat-obatan terlarang atau zat berbahaya lainnya secara ilegal atau tidak benar untuk tujuan selain perawatan medis atau penelitian. Menurut definisi di atas, mereka yang memperoleh narkoba dari pihak yang mengetahui dan melanggar hukum, dianggap sebagai korban peredaran narkoba. Definisi ini juga mengandung arti bahwa pengedar narkoba memaksa orang lain untuk menggunakan narkoba, yang lama kelamaan dapat mengakibatkan pecandu narkoba yang sudah ketergantungan secara fisik dan psikis terhadap narkoba.¹⁷

Dalam arti medis, korban termasuk pecandu membutuhkan perawatan dan pengobatan. Untuk memastikan bahwa korban narkotika termasuk pemakai atau pengguna dalam hal ini tidak perlu dipidana dengan pidana kurungan atau penjara, tetapi membutuhkan suatu upaya pemulihan melalui pembinaan dan rehabilitasi oleh pemerintah setempat.

Penyalahgunaan yang dimaksud dalam penelitian ini dilindungi dari obat-obatan terlarang dan psikotropika. Ketika gagasan memiliki narkoba diambil dan disamakan dengan merasuki narkotika dan psikotropika, sebagaimana disebutkan Lutfi Braja dalam buku Mardani, pemberantasan narkoba yaitu:¹⁸ penggunaan

¹⁷ Ratna Wp, *Op. Cit.*, hlm. 49.

¹⁸ Fedri Rizki Ramadhan. "Analisis Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa". dalam Jurnal Hukum 2017.

narkoba yang terjadi di rumah, di tempat kerja, di sekolah atau di kampus, tanpa resep dokter, yaitu di tempat umum seperti bar dan klub. Penyebab utama ketergantungan narkoba adalah kecanduan zat, yang disertai dengan toleransi (memerlukan dosis yang lebih tinggi) dan gejala lainnya. Penangkapan ini dari konsekuensi merugikan yang dimiliki zat seperti mariyuana dan psikostimulan terhadap warga negara. Mereka melibatkan ikatan keluarga yang sangat baik, penurunan tajam dalam hasil produktif di tempat kerja dan di sekolah, masalah karena harus melakukan tindakan yang baik dan perilaku buruk, dan sosiopati (perilaku maladaptif). Peningkatan kecelakaan lalu lintas, kejahatan kekerasan, dan kejahatan lainnya, serta masalah kesehatan fisik dan mental.¹⁹

NAPZA adalah nama yang diberikan untuk obat dalam bidang medis. Pengguna narkoba atau yang menggunakannya dianggap sebagai korban tindak pidana narkoba dan memerlukan perlindungan hukum. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba sangat berbeda dengan korban kejahatan secara keseluruhan. Dalam arti medis, korban termasuk pecandu membutuhkan perawatan dan pengobatan. Untuk memastikan bahwa korban narkoba termasuk pemakai atau pengguna dalam hal ini tidak perlu dipidana dengan pidana kurungan atau penjara, tetapi membutuhkan penanganan melalui rehabilitasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh pengadilan.

- **Faktor Penyalahguna Narkoba**

- a. Faktor Individu**

Faktor Individu hakikatnya muncul ketika seseorang memiliki hasrat untuk mencoba dengan rasa penasaran yang sangat besar, dan secara tidak sadar dan tidak berfikir panjang mengenai adanya dikemudian hari suatu dampak yang buruk. Terkadang narkoba juga lahir ketika seseorang ingin lari dari adanya permasalahan yang menimpanya sehingga demikian menjadi suatu hal yang rumit manakala seseorang memiliki permasalahan yang cukup banyak.²⁰ Jika obat ini terus menerus diberikan kepada seseorang, mereka akan mengembangkan ketergantungan pada mereka. Tubuh beradaptasi dengan meningkatkan jumlah

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Tim Ahli BNN. 2009. Materi Advokasi Pencegahan Bahaya Narkoba. Jakarta: BNN RI, halaman 12.

reseptor dan sel saraf yang aktif bekerja. Ini terkait dengan teori kondisi sekuler (adaptasi saraf). Sel-sel yang masih bekerja keras mengalami rasa haus jika zat tersebut dihentikan, yang terlihat oleh orang lain sebagai gejala putus zat.

Orang tersebut terpaksa menggunakan zat itu lagi dengan gejala yang membuatnya cenderung kecanduan. dimana terdapat perasaan tidak puas terhadap orang lain dicirikan sebagai faktor predisposisi bagi penderita gangguan kepribadian (anti sosial). Selain itu, orang yang terkena berjuang untuk berperilaku tepat dan produktif dalam lingkungan sosial di rumah, sekolah, atau tempat kerja, dan kecemasan serta depresi sering menyertai kondisi ini. Orang tersebut memiliki kecenderungan untuk menggunakan obat-obatan untuk mengatasi kecacatannya dan menghilangkan kecemasan atau depresi. Untuk mencegah keterlibatannya dalam penggunaan obat-obatan narkotika dan psikotropika, orang tersebut harus dapat merawat dirinya sendiri dengan mengunjungi dokter atau psikiater dan mendapatkan terapi yang sesuai.

b. Faktor Lingkungan

Beberapa faktor yang bersumber dari lingkungan antara lain komunikasi antara orang tua dan anak tidak efektif, kemitraan dalam keluarga tidak memuaskan atau disfungsi, bercerai, berselingkuh, atau menikah lagi dengan orang tua. Keluarga tidak peduli atau terlalu sibuk, orang tua yang terlalu ketat atau yang benar-benar melarang, kekurangan orang yang bisa berperan sebagai role model atau panutan, orang tua yang toleran dimanapun berada, penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang tidak diperhatikan atau tidak disadari oleh orang tua. kurangnya kehidupan beragama atau mengidolakan keluarga, aturan keluarga yang tidak konsisten atau kontrol diri, dan orang tua atau keluarga menyalahgunakan obat-obatan seperti ganja atau zat psikoaktif.²¹

Sementara para istri frustrasi dengan pertengkaran dengan suami mereka tentang kesulitan keuangan atau kehadiran wanita lain di samping suami mereka, para suami frustrasi oleh ketidakmampuan mereka untuk menyelesaikan masalah dengan istri mereka. Banyak pengguna narkoba dan stimulan memulai di bawah

²¹ Tim Ahli BNN, *Op. Cit.* hlm. 13.

pengaruh orang lain. Ada banyak cara orang lain dapat memengaruhi Anda, mulai dari persuasi hingga tipu daya hingga paksaan antara lain sebagai berikut :²²

1) Tipu Daya

Banyak anak ditipu oleh orang asing, sahabat, sahabat, atau pacar. seperti mengajak mereka untuk menggunakan narkoba dan zat psikoaktif lainnya saat melakukan berbagai perbuatan. Dengan dalih bahwa obat, vitamin, pil pintar, suplemen kesehatan, dan psikotropika digunakan. Penipuan juga dapat berupa meyakinkan orang bahwa obat-obatan seperti mariyuana dan obat-obatan psikotropika tidak terlalu berbahaya jika Anda mengetahui rahasianya.

Terkadang mereka memiliki muka dua dimana, meskipun dianggap sebagai orang baik oleh sebagian besar masyarakat, mereka sebenarnya adalah pengedar narkoba dan psikotropika. Penipu ini akan memiliki nyali untuk menipu atau menjebak kita, terlepas dari apakah orang itu adalah teman, sahabat, kerabat, atau pacar. Para pengedar narkoba dan psikotropika sangat ahli dalam memasarkan narkoba dan psikotropika tersebut. Dengan memasarkan obat-obatan seperti opiat dan psikotropika seperti vitamin, suplemen makanan, “sehat”, “pintar”, dan jenis pil lainnya.

Korban dari trik ini termasuk mereka yang berasal dari keluarga bahagia. Saat ini banyak pengguna narkoba dan psikotropika yang berasal dari keluarga bahagia maupun disfungsi. Ketika mereka mengiklankan pil sehat, vitamin, atau pil pintar, banyak karyawan, pelajar, atau mahasiswa yang terlihat lesu yang tertipu. Banyak pemuka agama, penceramah, dan penceramah yang tertipu untuk membeli obat-obatan narkotika dan psikotropika dengan kedok "pil kesehatan". Penggunaan zat psikoaktif dan opioid pada awalnya dirasa positif dan membantu para korban hoax berhasil dalam berdakwah atau berdakwah. Ibu rumah tangga juga bisa tertipu karena diberi pil pelangsing di pertemuan sosial oleh anggota

²² Sudarsono. 2008. Kenakalan Remaja. Jakarta: Rineka Cipta, hlm.68.

keluarga atau teman, antara lain. Awalnya karena tipu muslihat, akhirnya menjadi hal yang lumrah setelah terbukti mendapat khasiat.²³

Faktor lingkungan malah menciptakan peluang penggunaan narkoba dan psikotropika daripada mampu mencegah atau mengurangi penggunaannya. Adanya keadaan yang memungkinkan orang menggunakan narkoba untuk rekreasi atau hiburan, seperti diskotek, pesta, atau tempat umum lainnya, inilah yang dimaksud dengan faktor kesempatan disini. Mungkin juga masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk mengatur atau bahkan mengizinkan penjualan atau peredaran gelap Narkoba dan Zat Psikoaktif, misalnya karena lemahnya penegakan hukum, penjualan bebas Narkoba dan Zat Psikoaktif, bisnis Narkoba dan Zat Psikoaktif yang terorganisir, akses yang mudah ke narkoba dan zat psikoaktif, dan faktor lainnya.

Seseorang dengan keadaan keluarga yang buruk cenderung merasa tertekan, dan tekanan ini akan menjadi faktor pendukung keterlibatannya dalam penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Faktor lingkungan yang menyebabkan masyarakat menyalahgunakan penggunaan narkoba dan psikotropika adalah faktor pendukung (input dari luar individu). Kurangnya anggota keluarga, orang tua yang terlalu banyak bekerja, dan hubungan orang tua yang beracun adalah contoh disfungsi keluarga yang dimaksud.

Selain itu, faktor pencetus seperti tekanan teman sebaya, aksesibilitas, dan ketersediaan telah berkontribusi sebagai katalis bagi seseorang untuk melakukan penjarahan, yang mengarah pada ketergantungan narkoba dan obat psikoaktif. Dari sisi psikososial, interaksi tiga kutub sosial yang tidak kondusif, yaitu kutub keluarga, kutub sekolah/kampus, dan kutub masyarakat, dapat menimbulkan ancaman Narkoba dan Psikotropika.²⁴

Keluarga, lingkungan sekitar, sekolah, teman sebaya, dan masyarakat semua berperan dalam lingkungan. Banyak orang yang menyalahgunakan narkoba dan zat psikoaktif berasal dari keluarga yang sumbang. Keluarga

²³ *Ibid.*, hlm.69.

²⁴ *Ibid.*, hlm.70.

harus menjadi tempat di mana orang bisa merasakan kegembiraan dan cinta. Namun kenyataannya, karena keluarga yang kisruh, anak seringkali terdorong untuk menjadi pengguna narkoba. Hubungan keluarga terasa dingin, terkadang bahkan tegang atau bermusuhan.

Komunikasi antara ibu, ayah, dan anak sering kali menghasilkan budaya konflik yang terus-menerus, dengan akar penyebab yang sangat beragam. Semua konflik dapat diselesaikan melalui komunikasi yang efektif yang didasarkan pada rasa saling menghormati, cinta, dan pengertian serta keinginan yang konstan untuk kebahagiaan. Perselisihan keluarga dapat membuat anggota merasa frustrasi, yang memaksa mereka beralih ke obat-obatan narkotika dan psikotropika sebagai solusinya. Anak-anak biasanya paling rentan terhadap stres, diikuti oleh suami dan istri sebagai garis pertahanan terakhir.

2. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

Narkotika umumnya dipahami sebagai zat apa pun yang ketika disuntikkan ke dalam tubuh dapat memiliki efek khusus pada mereka yang menggunakannya. Istilah "narkotika" yang digunakan di sini tidak memiliki arti yang sama dengan "narkotika" dalam farmakologi (farmasi), tetapi lebih berarti "narkoba", yaitu golongan zat yang bila digunakan mempunyai efek dan pengaruh tertentu terhadap pemakainya.²⁵

Zat narkotika pada awalnya ditemukan oleh individu yang penggunaannya dimaksudkan untuk memajukan umat manusia, khususnya di bidang kedokteran. Menurut UU Narkotika No. 22 Tahun 1997, golongan narkotika semakin berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan industri obat saat ini. Cara obat-obatan seperti narkotika diproses berubah seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Belakangan diketahui juga bahwa narkotika tersebut memiliki sifat adiktif, yang dapat membuat pemakainya terus menerus bergantung

²⁵ Taufik Makarao, *Op. Cit.*, hlm.16-17.

padanya seumur hidupnya. Dalam hal ini terbagi adanya suatu golongan narkotika yaitu ²⁶

- a. Narkotika Golongan I memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi dan hanya dapat digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, bukan untuk tujuan pengobatan.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan sebagai upaya terakhir dan berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Mereka dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk penelitian ilmiah.
- c. Narkotika Golongan III memiliki potensi ketergantungan yang rendah dan memiliki khasiat obat. Mereka sering digunakan dalam terapi dan/atau untuk penelitian ilmiah.

3. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan

1. Pengertian Hakim

Di Indonesia, hakim memainkan peran penting dalam mendorong hukum dan mengawasi persidangan. Ketika membuat keputusan tentang kasus, hakim pidana harus, sejauh mungkin, mempertimbangkan norma-norma masyarakat, hukum, dan peraturan.²⁷ Di Indonesia, hakim bertugas mengawasi perkara dan bertindak sebagai penegak hukum. Hakim pidana berusaha untuk mewakili nilai-nilai hukum masyarakat dan maksud dari hukum dan peraturan yang relevan ketika memberikan keputusan dalam suatu kasus. Oleh karena itu, faktor hakim harus ditangani dengan perhatian, kebaikan, dan perhatian.²⁸

Bukti diperlukan saat memeriksa suatu kasus, dan temuan bukti akan diperhitungkan saat mengambil keputusan. Tahap paling krusial dari pemeriksaan persidangan adalah pembuktian. Untuk memperoleh putusan hakim yang akurat

²⁶ Subagyo Partodiharjo. 2018. *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Erlangga, hlm.11-12.

²⁷ Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP, Universitas Lampung* (Bandar Lampung, 2010), hlm 24.

²⁸ Luhut Pangaribuan. 2016. *Pengadilan, Hakim, Dan Advokat*. Jakarta: Pustaka Kemang, hlm.106.

dan tidak memihak, dimana pembuktian berusaha untuk menetapkan secara pasti bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim harus mendasarkan putusannya pada teori dan temuan penelitian yang saling terkait untuk menghasilkan hasil terbaik dan seimbang dalam penelitian teoretis dan praktis. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Yudisial juga membuat beberapa di antaranya diatur. Hakim dan hakim konstitusi wajib menjunjung, mentaati, dan memahami hukum moral dan rasa keadilan yang melingkupi masyarakat, menurut Pasal 8 ayat (2).²⁹

Untuk melindungi supremasi hukum dan prinsip keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara yang merdeka harus memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan keadilan.³⁰ Agar putusannya benar-benar mencerminkan rasa keadilan yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia, hakim harus menjunjung tinggi hukum dan keadilan yang diamanatkan oleh Pancasila. Akibatnya, kebebasan hakim untuk menjalankan kewenangan kehakiman mereka dibatasi.³¹

Mahkamah Agung dan para hakim yang dipimpinnya kemudian menegaskan bahwa mereka mulai menjalankan kewenangan kehakimannya sendiri di lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan militer, sesuai Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh peradilan konstitusi.

Dasar pertimbangan sangat penting peranannya dalam suatu putusan hakim karena dalil yang lebih baik dan tepat adalah yang menjadi dasar pertimbangan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung: Unila* (Bandar Lampung, 2009), hlm 11.

³¹ Daffa Ladro Kusworo dan Rini Fathonah, "Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa)," *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan* 10, no. 2 (2022).

majelis hakim. Faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam mengambil keputusan akan menunjukkan seberapa besar rasa keadilan yang dimiliki hakim.³² Dalam hal keadilan itu sendiri, kedudukan seorang hakim menuntut agar mereka benar-benar dapat dipercaya, adil dan tidak memihak ketika mengadili dan mengambil keputusan dalam suatu perkara. Akibatnya, faktor-faktor lain yang harus diperhatikan adalah independensi hakim dalam mengadili dan memutus perkara, objektivitasnya dalam mengadili perkara, dan akuntabilitas putusannya. Hakim yang tidak memihak dalam hal ini adalah hakim yang tidak memihak dalam pertimbangan dan putusannya..³³

Landasan gugatan atau fundamentum petendi adalah bukti yang dapat dibuktikan yang mendukung adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan hak. Seseorang harus terlebih dahulu menggambarkan pembenaran atau bukti pendukung untuk klaimnya sebelum dia dapat membuatnya. Terakhir, ditentukan bahwa fundamentum petendi memuat uraian tentang peristiwa atau masalah kasus.

3. Putusan Pengadilan

Putusan adalah atau merupakan hasil dari sesuatu yang telah dipikirkan dan dievaluasi dengan seksama, dan dapat berupa dokumen tertulis atau lisan. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim dalam kedudukannya sebagai pejabat negara yang berwenang memutus di pengadilan dan berupaya menyelesaikan suatu masalah atau menyelesaikan perselisihan antara para pihak.³⁴

Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba di Fasilitas Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menjabarkan ketentuan Pasal 103 UU Narkotika tentang pemidanaan.³⁵ Dinyatakan bahwa pidana sebagaimana

³² Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Pustaka Magister* (Semarang, 2011).

³³ Zulfanlaw's, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Demi Hukum", melalui <https://zulfanlaw.wordpress.com/>, diakses Sabtu, 28 Oktober 2018, Pukul 17.00 wib.

³⁴ Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Prenadamedia Group, hlm.81.

³⁵ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm.131.

dimaksud dalam Pasal 103 (UU Narkotika) hanya dapat ditiadakan terhadap klasifikasi tindak pidana.³⁶

Terdakwa tertangkap tangan saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN). Barang bukti barang berharga satu (satu) hari telah direalisasikan pada saat tertangkap basah sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Wartawan investigasi meminta surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba. Diperlukan sertifikasi terapis pemerintah yang ditunjuk oleh hakim. Tidak ada bukti bahwa subjek adalah bagian dari perdagangan obat-obatan terlarang.

Pelaku tindak pidana narkotika pada dasarnya apabila ditinjau dari norma-norma yang ada merupakan satu perbuatan kriminal dalam sistem hukum pidana, Apabila perbuatan tersebut digolongkan menjadi bagian dari kejahatan, maka terdapat konsekuensi penyalanghunaan narkotika menjadi suatu yang tercela dan membutuhkan upaya dalam hal mencegah dan menindak pelaku yang bersangkutan sebagai bentuk penanggulangan. Berdasarkan ketimpangan tersebut bahwa eksistensi dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan bertujuan untuk mengetahui adanya penyebab kejadian meningkatnya pelaku pengguna narkotika di Indonesia yang kian waktu mengalami peningkatan secara kontinyu secara drastis.

4. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi

1. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi, berdasarkan tinjauan pasal 1 angka 23 dalam KUHAP adalah Hak seseorang untuk memperoleh pemulihan kemampuan, kedudukan, dan martabatnya, apabila hak itu telah dirampas selama penyidikan, penuntutan, atau peradilan sebagai akibat ditahan, dituntut, atau diadili tanpa sebab menurut undang-undang atau sebagaimana akibat kesalahan yang melibatkan orang atau hukum yang diterapkan menurut cara yang digariskan dalam undang-undang ini.

³⁶ Ratna Wp. *Op. Cit.*, hlm.99-100.

Hukuman dengan komponen pemulihan atau perawatan disebut rehabilitasi. Soeparman mengklaim bahwa rehabilitasi adalah fasilitas semi tertutup, artinya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan tertentu yang boleh mengaksesnya. Lembaga pemasyarakatan yang menawarkan rehabilitasi kepada narapidana melatih mereka dalam pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjauhi narkoba.

Kemampuan untuk melakukan kegiatan dalam masyarakat secara wajar dan adil merupakan komponen kunci dari fungsi sosial, dan rehabilitasi merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki dan memulihkan kondisi pengguna narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba.

Rehabilitasi ini menjadikannya pusat perawatan terpadu di bawah satu atap atau One Stop Center, dan diimplementasikan untuk membantu narapidana dalam membebaskan diri dari kecanduan narkoba dan psikotropika (OSC).³⁷

Karena penanganan pecandu narkoba bukanlah tugas yang mudah dan membutuhkan pengetahuan dan kemampuan khusus, proses pelayanan dan rehabilitasi pecandu narkoba secara terpadu, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, harus memiliki sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan atau kriteria.

Masalah kecanduan dalam kelompok diperhitungkan saat menerapkan terapi untuk pecandu narkoba. Nalini Muhdi mengklaim kelompok pertama dan ketiga bisa ditangani dengan terapi serius dan intensif, sedangkan kelompok kedua juga harus menjalani hukuman penjara tergantung berat ringannya pelanggaran yang dilakukan, selain terapi. Pemulihan tidak akan banyak jika pengedar narkoba hanya dirawat. Kelompok yang paling berbahaya bagi penyebaran narkoba adalah pengedar. Seperti halnya dalam pengobatan yang bertujuan untuk mencapai efek terapi yang diinginkan, penerapan terapi disini dimaksudkan untuk mewujudkan kesembuhan bagi narapidana sehingga terbebas dari ketergantungan narkoba.

³⁷ Dadang Hawari. 2017. *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif)*. Jakarta: Fk UI, hlm.134.

Hasil yang diinginkan untuk pemulihan pasien adalah efek terapeutik. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) atau dikenal juga dengan Narkotika (Narkotika dan Bahan Berbahaya/Narkoba) merupakan masalah serius yang memerlukan strategi pengelolaan yang luas yang melibatkan kerjasama multidisiplin dan melibatkan keterlibatan masyarakat. dilakukan secara terus menerus, konsisten, dan konsisten.³⁸

2. Macam-macam Rehabilitasi

Menurut Undang-Undang Narkotika, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu:

- a. UU Narkotika mendefinisikan rehabilitasi medis sebagai suatu proses prosedur perawatan terpadu untuk membantu pecandu narkoba mengatasi ketergantungannya terhadap narkoba. M.Min. kursus rehabilitasi medis menjelaskan bahwa ini adalah bidang spesialisasi ilmu kedokteran yang relatif baru yang menangani perawatan komprehensif pasien yang menderita cedera sistem muskuloskeletal (sistem muskuloskeletal), penyakit sistem saraf (sistem neuromuskular), serta penyakit mental, sosial, dan gangguan pekerjaan yang menyertai kecacatan.³⁹
- b. Menurut UU Narkotika, rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan fisik, mental, dan sosial yang terkoordinasi yang memungkinkan para pelaku penyalahgunaan narkoba untuk dapat kembali menjalankan peran sosialnya dalam kehidupan masyarakat. Tujuan rehabilitasi sosial adalah untuk meningkatkan keterampilan sosial untuk membantu orang-orang yang membutuhkan layanan sosial khusus agar kemampuan sosial mereka tidak menurun atau memburuk lebih jauh dari keadaan sosial mereka saat ini.⁴⁰

Perawatan pecandu narkoba membutuhkan banyak waktu, uang, dan sumber daya, serta penggunaan fasilitas dan obat-obatan yang sesuai. Dokter, perawat, psikolog, konselor agama, pekerja sosial dengan pelatihan khusus dalam membantu

³⁸ *Ibid.*, hlm.12.

³⁹ Gatot Supramono. 2017. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, hlm.192.

⁴⁰ *Ratna Wp, Op. Cit.*, hlm.97.

pengguna narkoba, pengawas lembaga rehabilitasi sosial, dan perawat adalah beberapa profesional yang terlibat dalam rehabilitasi ini.

Penyalahguna narkoba diwajibkan oleh UU Narkotika untuk mengikuti program rehabilitasi. Ada berbagai cara untuk melaksanakan rehabilitasi pengguna narkoba, dalam hal ini para pelaku kejahatan narkoba, diantaranya adalah rehabilitasi medik dan rehabilitasi. Namun, dalam praktik sebenarnya, metode medis dan rehabilitasi digabungkan menjadi satu, menciptakan proses pemulihan empat tahap bagi pengguna narkoba, yaitu:

- 1) Tahap pemeriksaan kesehatan. Seorang dokter dan perawat memiliki peran yang sangat penting pada tahap ini untuk menentukan apakah kondisi kesehatan pasien atau narapidana baik atau tidak, riwayat penyakit yang dialaminya, dan kemudian mencatat semua informasi yang berkaitan dengan ciri-ciri fisik hingga kesehatannya di lembar rekam medik.
- 2) Fase detoksifikasi, terapi pelepasan narkotika, dan terapi fisik dirancang untuk mengurangi dan membuang racun dari tubuh, mengurangi efek berhenti dari narkotika, dan mengobati komplikasi mental pasien. Ada berbagai macam pendekatan, antara lain coldturkey (membahas hal-hal yang tidak menyenangkan secara terbuka), konvensional (simtomatis), dan substitusi (penggantian zat).
- 3) Tahap stabilitas suasana mental dan emosional penderita, titik di mana keadaan mental dan emosional pasien cukup stabil untuk mengatasi gangguan mental yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Pada titik ini dilakukan dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial dan melibatkan berbagai ahli, antara lain supervisor, supervisor, dan psikolog.:

a) Bimbingan Sosial/Terapi Individu

Terapi secara individu digunakan sebagai bentuk bimbingan sosial untuk membantu narapidana mengeksplorasi atau mengungkapkan masalah inti mereka sehingga mereka dapat membantu proses rehabilitasi selanjutnya. Hal ini juga dilakukan untuk mencari solusi yang berbeda atas permasalahan yang dihadapi pasien atau narapidana saat ini. Proses ini dilakukan secara tatap muka antara narapidana dan sipir.

b) Bimbingan Sosial/Terapi Kelompok

Arahan ini diberikan melalui penggunaan kelompok, khususnya dengan membagi kelompok narapidana atau tahanan berdasarkan umur, lama hukuman, atau hukuman. Isu latar belakang, isu gender, dll. Kelompok ini berfungsi sebagai wahana untuk mengembangkan nilai-nilai orientasi dan memodifikasi sikap untuk meningkatkan produktivitas dan itikad baik. Kemampuan memotivasi orang untuk menyelesaikan suatu masalah sangat diharapkan dari petugas disini. Proses memulihkan kemampuan fisik, mental, dan sosial pasien atau narapidana melalui keterlibatan dalam kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat seperti konseling, kunjungan kerja, dan kompetisi narapidana.

Menurut Pasal 103 UU Narkotika, hakim, penyidik, penuntut umum, dan pembela umum berwenang menempatkan penyalahguna narkotika di tempat rehabilitasi sebagai bagian dari proses pertanggungjawaban pidana, tergantung pada tingkat pemeriksaannya. Peraturan tersebut mendefinisikan penyalahgunaan sebagai perilaku orang sakit yang memiliki penyakit kecanduan atau kecanduan yang hanya dapat diobati atau disembuhkan melalui rehabilitasi.

Kementerian Kesehatan kemudian bertugas melakukan rehabilitasi medis, Kementerian Sosial bertugas melakukan rehabilitasi sosial, dan Badan Narkotika Nasional bertugas melakukan rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini menjadi suatu bentuk hukuman rehabilitasi lebih baik untuk pelaku, keluarga, negara, dan negara daripada hukuman penjara.

B. Profil Instansi

1. Deskripsi Instansi

Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II atau dapat juga disebut PN Gdt merupakan Pengadilan Negeri tingkat kedua yang berkedudukan Jalan Jenderal Ahmad Yani, Desa Taman Sari Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran – Lampung.

2. Logo Instansi



Gambar 1 Logo Pengadilan Negeri Gedong Tataan

3. Visi dan Misi

a. Visi Pengadilan Negeri Gedong Tataan:

“Terwujudnya pengadilan Negeri Gedong Tataan kelas II yang Agung”

b. Misi Pengadilan Negeri Gedong Tataan:

- 1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Gedong Tataan kelas II
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II

4. Wilayah Yuridiksi

Pengadilan Negeri Gedong Tataan Secara geografis terdapat di Kabupaten Pesawaran terletak pada koordinat 104,920 - 105,340' Bujur Timur, dan 5,120 - 5,840 Lintang Selatan. Secara administratif luas wilayah Kabupaten Pesawaran adalah 1.173,77 KM2 dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara; berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Teluk Lampung Kabupaten Tanggamus

Sebelah Barat: berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus

Sebelah Timur: berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung

Secara administratif Kabupaten Pesawaran terbagi dalam sembilan kecamatan, adalah Kecamatan Padang Cermin, Punduh Pidada, Kedondong, Way Lima, Gedong Tataan, Negeri Katon dan Kecamatan Tegineneng, Marga Punduh dan Way Khilau.



Gambar 2 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Gedong Tataan

5. Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II menurut UndangUndang No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam Pasal 51 adalah sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
 - 2) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.
 - 3) Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.
- b. Fungsi dari Pengadilan Negeri Gedong Tataan ialah sebagai berikut;
- 1) Tugas mengadili (kekuasaan kehakiman), yang mencakup peninjauan dan pengambilan keputusan dalam situasi yang menjadi ruang lingkup kedua mahkamah konstitusi.
 - 2) Peran pendampingan, yaitu memberikan nasehat dalam bidang tanggung jawabnya mengenai proses peradilan, manajemen peradilan, manajemen umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pengembangan.
 - 3) Fungsi pengawasan adalah untuk memastikan terselenggaranya penyelenggaraan peradilan secara cermat dan benar, disamping pelaksanaan tata laksana perkara dan pemerintahan umum, dengan menelusuri bagaimana hakim, otoritas sistemik, dan pegawai dalam kewenangannya menjalankan tugas dan wewenangnya. berperilaku baik.

6. Sejarah Singkat Lokasi Magang

Pada Senin, 22 Oktober 2018, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H., meresmikan Pengadilan Negeri Kelas II Gedong Tataan yang dimeriahkan dengan pemukulan gong di Meloungane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, di Desa Taman Sari, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Anda bisa menemukan Pengadilan Negeri Kelas II Gedong Tataan. Atas dasar pendirian tersebut, diharapkan lokasi Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat umum. Selama ini masyarakat Kabupaten Pesawaran harus tunduk pada kewenangan Pengadilan Negeri Kalianda Lampung Selatan yang menyebabkan pelayanan hukum kurang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Saat ini, 416.372 klien dari sebelas Kecamatan Pesawaran diwakili oleh Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II. 10 Hakim,

Panitera, Sekretaris, 2 Panitera Muda, 3 Kasubbag, 1 Analis Pengelolaan Keuangan APBN, 2 Jurusita Pengganti, dan 5 Staf/Pelaksana.

Saat ini terdapat 416.372 warga yang tinggal di 11 kecamatan yang masuk dalam kawasan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II tersebut. Islam dianut oleh mayoritas (97,16%), diikuti oleh Budha (0,46%), Protestan (0,0%), agama lain (0,79%), Hindu (0,0%), dan Protestan (0,77%). Masyarakat di Kabupaten Pesawaran yang menjunjung tinggi rasa hormat dan toleransi memiliki kehidupan beragama yang sukses. Di Kabupaten Pesawaran, terdapat 380.028 orang yang mengaku sebagian beragama Islam dan dapat hidup berdampingan dengan umat Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha. dimana mayoritas berbahasa Lampung dan bahasa Indonesia. Selain lulusan dari sekolah-sekolah di lingkungan Pengadilan Negeri Gedong Tataan, 65% lulus dari sekolah menengah atas (SMA), 6% dari pendidikan agama, 13% dari sekolah menengah pertama (SMP), dan 16% dari gelar sarjana (S1).

7. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ditunjukkan dalam gambar Sebagai berikut.



Gambar 3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gedong Tataan

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

A. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan penyelesaian masalah yuridis normatif yang didukung oleh penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif meliputi penelaahan berbagai persoalan teoretis yang berkaitan dengan asas, konsepsi, pandangan, dan doktrin hukum, serta aturan hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan hukum pidana dan hukum materil formil yang berkaitan dengan pertimbangan hakim. dan kejahatan penyalahgunaan narkoba. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif menggunakan data primer berupa wawancara di Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan putusan mengenai tindak pidana narkoba beserta studi kepustakaan yaitu buku, jurnal, dan literatur lainnya yang didasari oleh putusan perkara Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN.Gdt.

Kemudian pendekatan secara empiris yaitu terjun langsung ke tempat terjadinya peristiwa hukum untuk dapat memperoleh objektivitas penemuan masalah dan solusinya melalui identifikasi penegak hukum di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II Khusus berlandaskan dari adanya unsur-unsur yang telah tercapai dari perbuatan pidana yang dilakukan, hal ini juga disertai dengan alat bukti yang sah dengan fakta-fakta yang telah terungkap selama keberjalanan persidangan.

2. Sumber dan Jenis Data

Data primer dan data sekunder merupakan dua jenis data yang digunakan untuk melengkapi tugas akhir ini.

a. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan dengan cara mewawancarai narasumber tentang topik yang akan dibahas dalam penelitian.

b. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari catatan resmi, buku, temuan penelitian yang disajikan dalam laporan dan jurnal, di antara sumber lainnya. Informasi sekunder dirinci pada tingkat yang berbeda, yaitu:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, yang dalam hal skripsi ini meliputi:
 - b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Penentuan Narasumber

Pemilihan sumber untuk penelitian ini dilakukan setelah mempertimbangkan tujuan dan sasaran penelitian. Benar-benar ada sumber yang berpengetahuan atau telah memperoleh informasi. dengan mencoba melakukan sesi wawancara mendalam dengan informan yang bersangkutan, mendapatkan salinan data yang lebih lengkap, atau dengan membantu pengembangan analisis masalah yang lebih menyeluruh. Oleh karena itu, sumber-sumber berikut dipilih untuk penelitian ini yaitu : ⁴¹

Hakim Pengadilan Gedong Tataan	= 1 Orang
Jumlah	= 1 Orang

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan langkah langkah sebagai berikut:

⁴¹ Tata Irianto, *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004). hlm.178.

a. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Ketika mencoba melakukan tinjauan literatur, penulis harus menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data, termasuk membaca, mencatat, atau mengutip dari makalah yang diterbitkan, undang-undang, dan persyaratan peraturan, selain bahan hukum tertulis lainnya.⁴²

b. Studi Lapangan (*Field reaserch*)

Studi lapangan dilakukan dengan wawancara dengan responden atau pihak lain yang dianggap mampu memberikan informasi tentang topik yang dibahas digunakan untuk melakukan studi lapangan.

2. Pengolahan Data

a. Pengeditan data adalah proses untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari penelitian konsisten dengan topik penelitian dengan memeriksa dan memeriksa ulang data. untuk mencegah kesalahan data, menerima keakuratan data, dan memastikan relevansi.

b. Interpretasi data, yang melibatkan informasi yang dikumpulkan untuk membuat deskripsi yang dapat ditarik kesimpulan

c. Sistematisasi data, yaitu proses pengumpulan dan penyusunan informasi sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis untuk memudahkan analisis data dan penarikan kesimpulan umum dari penelitian lapangan. Setelah analisis dan kesimpulan, langkah terakhir dilakukan dengan menggunakan metode induktif, yang didasarkan pada fakta-fakta tertentu sebelum beralih ke generalisasi sifat.⁴³

⁴² Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015).

⁴³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2010), hlm.27-28.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Disajikan secara tersusun dan sistematis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana Bagi Penyalahguna Narkotika Golongan I dalam putusan (Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN.Gdt).

B. Metode Praktek Kerja Lapangan

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2022 sampai 24 Desember 2022 atau selama \pm 100 hari, yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II, dengan waktu kerja yaitu:

- a. Jam kerja hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 16.30 WIB
- b. Jam kerja hari Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB

2. Metode pelaksanaan

Metode – metode yang akan digunakan selama melaksanakan Program Magang MBKM di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II antara lain:

a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan pada pihak yang berwenang sesuai dengan petunjuk lapangan atau penjelasan langsung dari pembimbing lapangan. Metode ini bertujuan untuk memahami teknis dari pekerjaan – pekerjaan dan prosedur lainnya

b. Pengamatan Langsung

Suatu tindakan observasi sistem kerja dan juga pola kerja karyawan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II.

c. Praktik Lapangan

Ikut melakukan praktik secara langsung terhadap kegiatan – kegiatan yang telah disusun, sebelum dilakukan praktik terlebih dahulu menyimak penyampaian materi dan pengarahan yang diberikan oleh pembimbing lapangan maupun staff lain yang bertugas.

d. Evaluasi

Dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak hasil yang didapat dari kegiatan yang telah dilakukan.

3. Tujuan Magang

Adapun tujuan dari dilaksanakannya praktik magang kerja adalah sebagai berikut:

a. Bagi Unila

- 1) Sebagai sarana menjalin kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Pengadilan Agama Tanjung Karang.
- 2) Sebagai bahan masukan dan evaluasi program MBKM di Fakultas Hukum untuk menghasilkan lulusan – lulusan yang terampil sesuai dengan kebutuhan dalam dunia kerja.
- 3) Sebagai bahan promosi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

b. Bagi Mahasiswa

- 1) Mengetahui dan menambah wawasan bagi mahasiswa dalam beracara di Pengadilan Negeri
- 2) Memberikan pengetahuan baru terhadap mahasiswa tentang penerapan ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada saat masa perkuliahan dan dapat membandingkan dengan kondisi yang sebenarnya ada di lapangan.
- 3) Membekali mahasiswa agar memiliki pengalaman dan keterampilan praktis dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri.

4. Manfaat Magang

Adapun manfaat kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa dapat mengetahui secara detail mengenai cakupan tugas dan wewenang Pengadilan Negeri.
- b. Mahasiswa dapat mengetahui proses – proses berpekara di Pengadilan Negeri.
- c. Meningkatkan rasa percaya diri, disiplin, tanggungjawab dan bekerja dalam bentuk tim.
- d. Sebagai sarana bagi mahasiswa dalam melatih mental dan sikap di dalam dunia kerja. Mahasiswa dapat mengetahui apa saja yang kurang dalam dirinya sehingga dapat mengembangkannya dan siap dalam dunia kerja.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan dan uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan Dalam menyusun berkas perkara agar mempertimbangkan penjatuhan pidana rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba golongan I yakni terdapat syarat-syarat yang harus dilengkapi hakim. Selain itu hakim juga harus memperimbangkan putusan berdasarkan bukti-bukti yang dilampirkan dalam persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor: 86/Pid.Sus/2022/PN.Gdt yakni terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis sabu untuk dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan orang lain. Terdakwa membeli dan menggunakan narkoba tidak dalam pengaruh dari bujukan ataupun paksaan bahkan ancaman dari orang lain, melainkan atas kehendaknya sendiri. Unsur atas kehendaknya sendiri serta tidak ada perbuatan mengedarkan atau membagikan kepada orang lain dapat menjadikan kuatnya unsur pasal 127 dibandingkan pasal 112 UU Narkoba.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasann yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat, diharapkan dapat menjadi segmen yang terlindungi dari penyalahgunaan narkotika peredaran gelap narkoba. Hal ini dapat dihindari berkat peran penting orang tua dalam masyarakat. Orang tua berperan sebagai mentor dengan mengajarkan keterampilan hidup kepada anak-anak mereka yang akan membantu mereka menjadi orang dewasa yang stabil secara mental dengan tujuan hidup yang jelas yang dapat mencapai tujuan tersebut tanpa ancaman narkoba.
2. Kepada Majelis Hakim, agar lebih berhati-hati dalam mengadili suatu perkara khususnya dalam perkara penyalahguna narkotika. Harus sangat mengedepankan pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan kepada Undang-Undang. Sebab majelis hakim merupakan bagian dari penegak hukum yang diberi wewenang dalam pemberian putusan suatu perkara demi terwujudnya rasa keadilan pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrisman, Tri. *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila. Bandar Lampung, 2009.
- . *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*. Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2010.
- Arief Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Badan Narkotika Nasional. 2009, *Buku Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas Dan Rutan*. Jakarta : Pusat Pencegahan Lakhar.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafinda Persada.
- Dadang Hawari. 2017. *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alcohol, & Zat Adiktif)*. Jakarta: Fk UI.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung : Mandar Maju.
- Irwan, Jasa Tarigan, 2017, *Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*. Yogyakarta : CV. Budi Utama.
- Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Prenadamedia Group.
- Juliana Lisa FR, NengahSutrisna W, 2013, *NARKOBA. Psikotropika dan gangguan jiwa tinjauan kesehatan dan hukum*, Yogyakarta: Nuha Medika.

- Lilik Mulyadi. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Denpasar : Djambatan.
- Luhut Pangaribuan. 2016. *Pengadilan, Hakim, Dan Advokat*. Jakarta: Pustaka Kemang.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta. : Pustaka Pelajar.
- Mukti Fajar. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Roihan A. Rasyid, 2006. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : PT. Rajawali Press
- Rosidah, Nikmah. *Asas-Asas Hukum Pidana. Pustaka Magister*. Semarang, 2011.
- Sopnar Maru. 2011. *Praktik Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers
- Subagyo Partodiharjo. 2018. *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta : Erlangga.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Sudarsono, 2008. *Kenakalan Remaja*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Tata Irianto. 2004. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Tina, Alfatin. 2010, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program Aji*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Zainal Hoesein. 2016. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Malang: Setara Press.

Jurnal

Amrullah, Rinaldy. "Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2015).

Amrullah, Rinaldy, Diah Gustiniati, and Tri Andrisman. "Restorative Justice as a Solution Action Criminal Excice on Cigarette." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 22, no. 2 (2022).

Destalia Kristiani, 2022. "Konsep Pidana Rehabilitasi Berbasis Teori Keadilan Bermartabat Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika" *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.

Fedri Rizki Ramadhan, 2017. "Analisis Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa" dalam *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung*.

H. Abdurrachman, Eddhie Praptono, Kus Rizkianto. 2012. "Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba" *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*.

Hanafi, 2017. "Analisis Terkait Sanksi Pidana Bagi Pengguna dan Pengedar Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2 Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Ilham Panunggal Jati Darwin, 2019. "Implikasi Over Capacity Terhadap Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia". *Jurnal Cepalo*, 3 (2), (2019): 77-84.

Kusworo, Daffa Ladro, dan Rini Fathonah. "Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa)." *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan* 10, no. 2 (2022).

Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015).

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014
Tentang Tata Cara Penanganan tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu
Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga
Rehabilitasi

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017
Tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan
Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pada Lembaga Rehabilitasi di
Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang
Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana, LN Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, TLN
Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Website

Aris Kurniawan, *13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*,
Tersedia:[http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-
para-ahli-didunia/](http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/).

Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II (Dewa Gede Giri
Santosa, S.H., M.H.

Zulfanlaw's, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas
Demi Hukum", melalui <https://zulfanlaw.wordpress.com/> , diakses Sabtu,
28 Oktober 2018, Pukul 17.00 wib